



PENGEMBANGAN STANDAR PROFESIONAL GURU DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

Astuti

astuti01@gmail.com

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Abstract

Teachers are professional educators with the main task of educating, teaching, guiding, directing, training, evaluating, and evaluating students in early childhood education through formal education, basic education, and secondary education. Teachers are positions or professions that require special skills as teachers. Furthermore, in exercising its professional authority, teachers are required to have a diverse set of abilities. Therefore, it is necessary to improve the professional standard of a teacher in carrying out his duties and responsibilities as a teacher, educator, and trainer so as to be able to realize the goals of national education, namely people who have faith and fear and have knowledge. Thus, the ideals of national development can be realized with the existence of quality human resources.

Keywords: professional standard of teacher, human resources

PENDAHULUAN

Dunia modern, khususnya dalam rangka persaingan global, memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu. Sumber daya manusia dihasilkan melalui pendidikan dan pelatihan. Sudah tentu untuk menghasilkan SDM yang dimaksud perlu proses dan hasil pendidikan yang bermutu. Untuk itu perlu tenaga pendidikan atau guru yang memenuhi persyaratan kemampuan profesional baik sebagai pendidik maupun sebagai pengajar dan

pelatih. Disinilah letak pentingnya standar mutu professional guru untuk menjamin proses belajar mengajar dan hasil belajar yang bermutu.

Pengembangan standar kemampuan professional guru memerlukan pemikiran yang mendasar, sistematis dan sistemik, serta upaya yang konsisten dan berkesinambungan. Pengembangan standar tersebut dan penerapannya merupakan sebuah proses yang panjang. Mulai dari identifikasi dasar pemikiran dan acuan pengembangan yang digunakan dan menganalisa tugas-tugas pokok guru sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih. Kemudian menyusun standar mutu professional guru termasuk kemampuan dasarnya sebagai tenaga pendidik, kemampuan umum dan kemampuan khususnya sebagai pengajar dan pelatih. Akhirnya perlu dijabarkan implikasi dan implementasi standar professional itu bagi kelembagaan dan program pendidikan guru termasuk pendidikan pra-jabatan, penempatan dan pendidikan lanjutan serta pembinaan kariernya.

Dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia penyelenggaraan pendidikan sekolah didasarkan pada standar mutu tertentu dituangkan dalam kurikulum sekolah. Kurikulum tersebut menuntut standar kemampuan professional para pelaksananya, terutama guru dalam penguasaan materi pelajaran, penguasaan didaktik metodik umum, metodik khusus tiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, kemahiran guru dalam perencanaan, pembelajaran termasuk pengelolaan kelas, penilaian (program, proses, kegiatan dan hasil belajar).

Tidak kurang pentingnya adalah kemampuan guru mengadakan inovasi secara kreatif dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran sehari-hari. Semua tuntutan itu memberikan ciri profesional terhadap pekerjaan guru sehingga dapat menghilangkan anggapan bahwa tanpa melalui pendidikan guru, siapa saja dapat menjadi guru. Memang sangat menyedihkan bahwa anggapan serupa itu endemik di kalangan masyarakat, baik awam maupun terpelajar. Padahal untuk mendidik anak-anak menjadi pintar haruslah diajar oleh guru dan berkemampuan professional sebagai guru.

A. Konsep Profesional Guru

Istilah profesi dan professional mengandung berbagai makna (konotasi). Profesi sering diartikan sebagai mata pencaharian (pekerjaan) untuk memperoleh nafkah, mulai dari pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian tetapi terutama mengandalkan tenaga saja seperti pemulung, tukang becak sampai kepada pekerjaan yang memerlukan pendidikan keahlian (spesialisasi) seperti bidang perekayasaan (engineering), kedokteran, hukum dan keguruan

(Tirtusudiro, 1997:34). Dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal biasa bila kita mendengar orang mengatakan bahwa profesi seseorang adalah sebagai ahli hukum, pengacara, dokter, guru, sopir, tukang becak, copet, dan sebagainya.

Istilah kemampuan professional dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai tingkat keahlian (kemahiran) yang dipersyaratkan (dituntut) untuk dapat melakukan suatu pekerjaan (jabatan) yang dilakukan secara efisien dan efektif dengan tingkat keahlian yang tinggi dalam mencapai tujuan pekerjaan (jabatan) tersebut. Untuk mencapai keahlian itu, seseorang harus melalui proses pendidikan spesialisasi tertentu (pada jenjang pendidikan tinggi). Seseorang hanya dapat diberikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan itu apabila ia berhasil mencapai standar kemampuan minimum keahlian atau kemahiran yang dipersyaratkan. Sebaliknya mereka yang tidak mencapai standar itu, tidak akan diberikan kewenangan yang dimaksud.

Ada empat ciri jabatan atau pekerjaan yang di sebut professional, yaitu:

Pertama, tingkat pendidikan spesialisasinya menuntut seseorang melaksanakan jabatan (pekerjaan) nya dengan penuh tanggung jawab, kemandirian dalam pengambilan keputusan (*independent judgement*), mahir dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya. Biasanya pendidikan professional itu setingkat spesialisasi pendidikan tinggi.

Kedua, motif dan tujuan utama seseorang memilih jabatan (pekerjaan itu adalah pengabdian kepada kemanusiaan, bukan imbalan kebendaan (bayaran) yang menjadi tujuan utama.

Ketiga, terdapat kode etik jabatan yang secara sukarela diterima menjadi pedoman perilaku dan tindakan kelompok professional yang bersangkutan. Jadi dalam menjalankan pekerjaannya, kode etik itulah yang menjadi standar moral perilaku anggotanya. Pelanggaran terhadap kode etik dapat menyebabkan seseorang mendapat teguran dari pimpinan (organisasi) profesinya, bahkan mungkin dipecat (dikeluarkan) dari organisasi professional tersebut.

Keempat, terdapat semangat kesetiakawanan seprofesi (kelompok), misalnya dalam bentuk tolong menolong antara anggota-anggotanya, baik dalam suka maupun duka (Tirtusudiro, 1997 : 34).

Berdasarkan uraian di atas maka sesungguhnya, jabatan guru bukan hanya menuntut kemampuan spesialisasi keguruan dalam arti menguasai pengetahuan akademik dan kemahiran professional yang relevan dengan bidang tugasnya sebagai guru, tetapi juga tingkat kedewasaan dan tanggung jawab serta kemandirian yang tinggi (*independent*

judgement) dalam mengambil keputusan. Kemampuan-kemampuan itu membuat guru memiliki nilai lebih dan kewibawaan yang tinggi terhadap peserta didik yang diajarnya.

Sesuai dengan nilai social-budaya kita, secara historis kedudukan guru itu tinggi dalam masyarakat kita. Guru adalah seseorang yang patut digugu (dipatuhi) dan ditiru (diteladani) kata dan perbuatannya. Motif utama menjadi guru bukan imbalan gaji (kebendaan), tetapi adalah panggilan (*calling*) untuk mengabdikan kepada Tuhan, masyarakat dan kemanusiaan.

Karena menjadi tokoh yang digugu dan ditiru, maka dalam memerankan status (kedudukannya), guru selalu berusaha merealisasikan norma-norma dan nilai-nilai kependidikan dan keguruan dalam dirinya. Dengan kata lain, ia terikat dengan kode etik guru, apakah itu tertulis atau tidak. Dengan berusaha mewujudkan norma dan nilai keguruan dalam dirinya, seseorang guru menjadi berwibawa terhadap siswa atau muridnya.

Kesetiakawanan guru-guru dapat berwujud organisasi guru, baik itu dalam bentuk asosiasi (persatuan) seperti PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) maupun serikat sekerja (*trade union*), sebagai wahana kerja sama untuk dapat saling membantu dan berusaha meningkatkan kemampuan profesionalnya serta memperjuangkan kesejahteraan para anggotanya.

Ciri-ciri keprofesionalan seperti yang diuraikan di atas, memang masih merupakan sesuatu yang ideal, yang masih perlu diusahakan dan diperjuangkan perwujudannya, di negeri kita. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi guru-guru kita sekarang, dari segi ijazah formal sebagai syarat minimum untuk diberi kewenangan menjadi guru, maupun kemampuan pembelajaran dan pengelolaan kelas masih jauh dari ciri-ciri ideal tersebut.

Upaya pengembangan standar profesional guru dapat dianggap sebagai langkah awal dalam rangka menuju standar kemampuan profesional guru-guru di masa yang akan datang. Dengan standar itu kita akan dapat menata kembali lembaga-lembaga pendidikan tenaga keguruan (LPTK), pendidikan lanjutan (in-dan on-service) dan pembinaan karier guru.

Karena pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional maka untuk menjadi guru harus pula memenuhi persyaratan yang berat. Menurut Hamalik (2001: 118), beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Harus memiliki bakat sebagai guru.
2. Harus memiliki keahlian sebagai guru.
3. Memiliki kepribadian yang baik dan integritas.

4. Memiliki mental yang sehat.
5. Berbadan sehat.
6. Memiliki pengalaman yang luas.
7. Guru adalah manusia yang berjiwa pancasila ,dan
8. Guru adalah seorang warga Negara yang baik.

B. Acuan Pemikiran dan pengembangan Standar Profesional Guru

Hakikat pembangunan nasional dalam GBHN dinyatakan bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional (Hamalik, 2001: 29).

Jadi, sebenarnya yang menjadi subyek dan obyek pembangunan nasional adalah manusia Indonesia . Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa standar perilaku setiap manusia dan masyarakat Indonesia yang menjadi inti pembangunan nasional itu adalah filsafat dan pandangan hidup pancasila. Hal ini dengan sendirinya berarti bahwa standar perilaku dan kemampuan profesional guru yang bertugas mendidik, mengajar dan melatih manusia Indonesia seutuhnya adalah filsafat dan pandangan hidup pancasila.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai suatu system, pendidikan nasional mempunyai tujuan yang jelas, seperti yang dicantumkan pada undang-undang pendidikan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Ihsan, 1996 : 115).

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional itulah dilaksanakan proses pendidikan di Indonesia. Setiap lima Tahun sekali biasanya ditetapkan tujuan pendidikan nasional itu dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dijelaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sasaran umum Pembangunan Nasional Jangka Panjang adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Titik berat pembangunan jangka panjang kedua diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong dengan saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Oleh karena hakikat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, maka sebenarnya pembangunan di bidang ekonomi bukanlah sasaran utama melainkan hanya sasaran antara. Maka itu keberhasilan pembangunan nasional bukan diukur dengan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross national Product (GNP) atau indikator-indikator ekonomi lain, melainkan dengan mutu kehidupan manusia Indonesia termasuk kesejahteraan hidupnya baik pribadi maupun masyarakat seluruhnya (Tirtusudiro, 1997 : 30).

Dalam GBHN disebutkan bahwa pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk di daerah terpencil. Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, pembaharuan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan zaman dan tahapan pembangunan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Hal itu berarti dalam pengembangan manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas, diperlukan sumber daya Pembina dan pendidik manusia yang berkualitas, yang dapat dihasilkan pendidikan yang berkualitas pula. Peningkatan kualitas pendidikan dicapai dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik. Semuanya itu menuntut kita untuk mengembangkan standar kualitas profesional tenaga pendidik, khususnya kemampuan

professional guru. Tanpa standar mutu, tidak mungkin kita mendidik tenaga pendidik yang bermutu.

C. Tugas dan Fungsi Guru

Pendidikan berlangsung melalui kegiatan belajar mengajar berupa bimbingan, pengajaran dan atau latihan. Kegiatan bimbingan lebih ditekankan pada proses pengembangan mental dan spiritual (rohaniah, moral dan social). Kegiatan pengajaran ditekankan pada proses pengembangan kemampuan intelektual (kecerdasan, kognitif). Sedangkan kegiatan latihan ditekankan pada pengembangan keterampilan (intelektual dan motorik). Guru sebagai pendidik yang professional harus memiliki kemampuan (kemahiran) dalam mengelola kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar. Bila seorang guru dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama adalah ia tidak akan dapat menanamkan benih pengajarannya itu kepada para siswanya. Para siswa akan enggan menghadapi guru yang kurang menarik. Pelajaran tidak dapat diserap sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru.

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.

Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, bahkan guru pada hakikatnya merupakan komponen strategis yang memilih peran yang penting dalam penentuan gerak maju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan guru merupakan *conditio sine qua non* yang tidak mungkin digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu, terlebih-lebih pada era kontemporer ini.

Keberadaan guru suatu bangsa amatlah penting, apalagi bagi suatu bangsa yang sedang membangun, terlebih-lebih bagi keberlangsungan hidup bangsa di tengah-tengah lintasan perjalanan zaman dengan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kepada kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri.

Semakin akurat guru melaksanakan fungsinya, semakin terjamin tercipta dan terbinanya kesiapan dan keandalan seseorang sebagai manusia pembangunan. Dengan kata lain potret wajah diri bangsa di masa depan tercermin dari potret diri para guru masa kini, dan gerak maju dinamika kehidupan bangsa berbanding lurus dengan citra para guru di tengah tengah masyarakat.

Sejak dulu, dan mudah-mudahan sampai sekarang, guru menjadi anutan masyarakat. Guru tidak hanya diperlukan oleh para murid di ruang-ruang kelas, tetapi juga diperlukan oleh masyarakat lingkungannya dalam menyelesaikan aneka ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Usman (1996 : 13), dilihat dari segi dirinya sendiri (*self oriented*), seorang guru berperan sebagai berikut:

1. Petugas sosial, yaitu seorang yang harus membantu untuk kepentingan masyarakat. Dalam kegiatan-kegiatan masyarakat guru senantiasa merupakan petugas-petugas yang dapat dipercaya untuk berpartisipasi di dalamnya.
2. Pelajar dan ilmuwan, yaitu senantiasa terus menerus menuntut ilmu pengetahuan. Dengan berbagai cara setiap saat guru senantiasa belajar untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Orang tua, yaitu mewakili orang tua murid di sekolah dalam pendidikan anaknya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan sesudah keluarga, sehingga dalam arti luas sekolah merupakan keluarga guru berperan sebagai orang tua dari siswa-siswannya.
4. Pencari teladan, yaitu yang senantiasa mencarikan teladan yang baik untuk siswa bukan untuk seluruh masyarakat. Guru menjadi ukuran bagi norma-norma tingkah laku.
5. Pencari keamanan, yaitu yang senantiasa mencari rasa aman bagi siswa. Guru menjadi tempat berlindung bagi siswa-siswa untuk memperoleh rasa aman dan puas di dalamnya. Dari uraian diatas , maka dapat diketahui bahwa begitu besar peranan guru baik untuk siswa maupun untuk masyarakat pada umumnya.

Guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik harus memenuhi standar kualitas pribadi tertentu, yaitu:

1. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti mengetahui dan memahami nilai dan norma moral dan sosial serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut, terutama di depan murid-muridnya.
2. Berwibawa dalam arti memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai dan norma moral, social dan intelektual dalam diri paribadinya, serta memiliki kelebihan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang hendak diajarkannya kepada murid-muridnya.
3. Dewasa dan mandiri dalam mengambil keputusan (independent judgement). Dalam mendidik dan mengajar, terutama dalam pembelajaran dan proses belajar mengajar, seorang guru senantiasa perlu mengambil berbagai macam keputusan untuk dapat bertindak sesuai dengan kondisai murid-muridnya, oleh karena itu tugas guru memang harus demikian. Seorang guru yang professional harus dapat secara cepat dan tepat mengambil keputusan dan bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadapi dan mengatasi berbagai masalah pembelajaran dan pengelolaan kelas.
4. Berdisiplin dalam arti taat kepada aturan dan tata tertib kelas dan sekolah secara konsisten atas kesadaran sendiri. Hanya dengan cara demikian ia dihormati dan dapat mengharapkan kepatuhan murid-murid terhadap pelaksanaan peraturan dan tata tertib kelas dan sekolahnya.
5. Berdedikasi dalam melaksanakan pekerjaan guru sebagai panggilan. Baginya jabatan guru bukan hanya sekedar sebagai pekerjaan untuk mencari nafkah tetapi sebagai pengabdian (ibadat) kepada Allah, kepada masyarakat dan bangsa serta kemanusiaan (Tirtusudiro, 1997 : 37).

D. Upaya peningkatan Standar Profesional Guru

Profesionalisasi berhubungan dengan profil guru, walaupun potret guru yang ideal memang sulit didapat namun kita boleh menerka profilnya. Guru idaman merupakan produk dari keseimbangan antara penguasaan aspek keguruan dan disiplin ilmu. Keduanya tidak perlu dipertentangkan melainkan bagaimana guru tertempa kepribadiaanya dan terasah aspek penguasaan materi. Kepribadian guru yang utuh dan berkualitas sangat penting karena dari sinilah muncul tanggung jawab professional sekaligus menjadi inti kekuatan

professional dan kesiapan untuk selalu mengembangkan diri. Tugas guru adalah merangsang potensi peserta didik dan mengajarnya supaya belajar. Guru tidak membuat peserta didik pintar tetapi guru hanya memberikan peluang agar potensi itu ditemukan dan dikembangkan. Kejelian itulah merupakan kejelian professional.

Sehubungan dengan hal di atas, maka upaya peningkatan profesi guru di Indonesia sekurang-kurangnya menghadapi dan memperhitungkan empat faktor (Nurdin dkk, 2003:24), yaitu;

1. Ketersediaan dan Mutu Calon Guru

Secara jujur kita akui bahwa pada masa lalu dan masa kini profesi guru kurang memberikan rasa bangga diri. Bahkan ada guru yang malu disebut sebagai guru. Rasa inferior terhadap potensi lain masih melekat di hati banyak guru. Masih jarang kita mendengar dengan suara lantang guru mengatakan “inilah aku”.

Kurangnya rasa bangga ini akan mempengaruhi motivasi kerja dan citra masyarakat terhadap profesi guru. Banyak guru yang secara sadar atau tidak sadar mempromosikan kekurang banggaannya kepada masyarakat. Ungkapan cukuplah saya sebagai guru sering masih terdengar dari mulut guru. Ungkapan ini lalu diterjemahkan sebagai profesi yang kurang menjajikan masa depan yang cerah. Muramnya masa depan itu sering didendangkan secara berlebihan seolah-olah merupakan profesi termalang di bumi tercinta ini.

Jabatan fungsional diharapkan menjadi daya pikat tersendiri terhadap profesi guru. Daya pikat itu merefleksikan masyarakat untuk memberikan makna tersendiri baik dalam upaya membangkitkan rasa bangga diri maupun dalam usaha mencari bibit-bibit guru yang berkualitas.

2. Pendidikan Pra Jabatan

Pekerjaan guru hanya pantas memperoleh penghargaan khusus apabila jajaran guru memberikan layanan ahli yang hanya bisa diberikan melalui pendidikan Pra-Jabatan. Sebaliknya mereka yang tidak pernah melalui jenjang pendidikan Pra-Jabatan, tidak mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan layanan yang khas dimaksud. Dengan kata lain ada dua langkah yang perlu di ambil untuk mencapai keadaan yang dikehendaki.

Untuk meyakinkan pemilikan kemampuan professional awal, saringan calon peserta pendidikan pra-jabatan perlu dilakukan secara efektif, baik dari segi kemampuan potensial, aspek-aspek kepribadian yang relevan, maupun motivasi. Di samping

mempersyaratkan mekanisme saringan yang efektif, bidang pekerjaan guru akan memperoleh calon yang bermutu jika saringan yang dilakukan terhadap calon yang relatif bermutu pula. Dengan kata lain, keadaan demikian didukung oleh system imbalan yang membuat putra-putri terbaik kita tertarik untuk memasuki bidang pekerjaan guru. *Kedua*. Pendidikan pra-jabatan harus benar-benar secara sistematis menyiapkan calon guru untuk menguasai kemampuan profesional (Nurdin dkk, 2003: 27).

Dengan demikian pendidikan pra-jabatan maka guru harus berhasil membentuk penghayatan tentang manusia dan masyarakat masa depan Indonesia yang dikehendaki. Di samping menguasai bahan serta prosedur pengajaran yang mendidik yang dipandu oleh ketanggapan yang berlandaskan kearifan, sehingga lulusannya mampu mengelolah program belajar mengajar demi perwujudan manusia dan masyarakat masa depan Indonesia yang dicita-citakan.

3. Mekanisme Pembinaan dalam Jabatan

Ada tiga upaya dalam penyelenggaraan pelbagai aspek dan tahap penanganan pembinaan dalam jabatan profesional guru, yaitu:

Pertama, mekanisme dan prosedur penghargaan aspek layanan ahli keguruan perlu dikembangkan. Berlainan dengan jenjang pendidikan tinggi yang telah memberlakukan mekanisme ini dalam waktu yang relatif lama, jenjang pendidikan dasar menengah sama sekali belum berpengalaman dalam hal ini. Bukan hanya itu, apabila jenjang pendidikan tinggi mempunyai kultur kolejial yang telah bertradisi cukup panjang, sebaliknya dunia pendidikan dasar dan menengah ditandai dengan struktur hierarkis yang mantap. Dengan perkataan lain, penilaian ahli kesejawatan masih belum membudaya sedangkan penilaian secara hierarkis administratif yang selama ini berlaku, justru bertentangan dengan hakikat pengawasan kesejawatan terhadap layanan ahli profesional.

Kedua, sistem penilikan di jenjang SD dan juga system kepengawasan di jenjang SMTA yang berlaku sekarang jelas memerlukan penyesuaian-penyesuaian yang mendasar. Tidak lagi dibenarkan seorang kepala satu jenis SMTA yang lain. Bahkan untuk jenjang SMTA mungkin sudah harus dipikirkan kebutuhan mengadakan pengawas bidang studi, meskipun hubungan hierarkisnya dengan para guru di lapangan memerlukan banyak penyesuaian. Ketiga, keterbukaan informasi juga mempersyaratkan keluasaan kesempatan untuk meraih kualifikasi formal yang lebih tinggi, katakanlah S1 dan bahkan S2 dan S3 (Nurdin dkk, 2003: 29).

4. Peranan Organisasi Profesi

Di atas telah dikemukakan bahwa pengawasan mutu layanan suatu bidang professional dilakukan secara kesejawatan, baik melalui perorangan maupun melalui organisasi profesi. Dengan perkataan lain, pengawasan dilakukan bukan atas dasar kekuasaan seperti yang terjadi di lingkungan serikat buruh, melainkan pengawasan dilakukan oleh kelompok ahli yang dipandu oleh nilai-nilai profesi yang sejati, yaitu pengabdian dan keahlian kemaslahatan orang banyak.

Organisasi Profesi adalah pendukung, Pembina, dan berupaya agar profesi setiap pendidik berkembang secara berkelanjutan (Pidarta, 1997: 285).

Jadi keberadaan organisasi profesi pendidikan sesungguhnya sangat menguntungkan pengembangan profesi para pendidik manakala ia berfungsi dengan baik.

PGRI adalah organisasi profesi pendidikan yang paling besar di Indonesia, yang kedua adalah ISPI, dan ada lagi sejumlah organisasi profesi yang kecil yaitu spesialisasi-spesialisasi tertentu dalam bidang pendidikan. Tujuan dan tugas organisasi itu tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam kaitan dengan pengembangan profesi pendidik organisasi-organisasi profesi berkewajiban, yaitu:

- a. Menciptakan kriteria pendidik yang professional.
- b. Menampung para pendidik yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi organisasi profesi.
- c. Mencaari peluang untuk memajukan profesi para anggota, antara lain untuk studi lanjut.
- d. Mengadakan pembinaan profesi, antara lain dalam bentuk tim-tim Pembina ke daerah-daerah.
- e. Mengawasi pelaksanaan pendidikan dan menilai tingkat profesionalitas pendidik.
- f. Menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar kode etik pendidik.
- g. Meneliti dan menilai konsep-konsep dan praktek-praktek pendidikan di tingkat mikro maupun makro.
- h. Mengadakan pertemuan-pertemuan secara berkala atau incidental untuk mengkomunikasikan imfoarmasi-imformasi pendidikan, bertukar pikiran, dan bila mungkin menyatukan pendapat.
- i. Membentuk konsep-konsep pendidikan melalui hasil-hasil penelitian pendidikan di tanah air.
- j. Memperjuangkan hak-hak pendidik sebagai jabatan professional.

Meningkatkan kesejahteraan pendidik agar bisa berpenghasilan layak sebagai orang profesional (Pidarta, 1997: 285).

Penanganan yang tepat terhadap semua aspek dan tahap system pengadaan guru, yaitu perekrutan, pendidikan pra-jabatan, pengangkatan-pengangkatan dan pembinaan dalam jabatan (*in service training*) maupu dengan adanya organisasi profesi akan berdampak positif dalam profesionalisasi jabatan guru.

Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan pengambilan keputusan, organisasi profesi, jajaran keguruan, dan masyarakat luas diberi kejernihan pikiran dan keteguhan pendirian dalam mengupayakan segala yang perlu untuk mewujudkan dan meningkatkan upaya profesionalisasi jabatan guru melalui fungsionalisasi jabatannya di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan perlu sekali adanya standar kualitas kemampuan profesional mengajar guru agar dapat dijadikan pegangan (acuan) dalam menyusun program pendidikan pra-jabatan dan lanjutan (*in dan on service*) guru serta pembinaan karier tenaga kependidikan lain.

Standar kualitas mengajar itu harus mengacu pada tugas utama guru sebagai tenaga pendidik dengan kemampuan dasarnya sebagai pendidik, sebagai tenaga pengajar, dan pelatih dengan kemampuan umum dan khusus sebagai pengajar/pelatih, yang kesemuanya dipadukan secara utuh dalam diri pribadi guru sehingga mampu menghasilkan sumber-sumber daya manusia yang berkualitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Selanjutnya dalam melakukan kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki seperangkat kemampuan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan standar profesional seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar, pendidik, dan pelatih sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni manusia yang beriman dan bertakwa serta memiliki ilmu pengetahuan. Dengan demikian, cita-cita pembangunan nasional dapat terwujud dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utamanya sebagai pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Semakin akurat guru melaksanakan fungsinya, semakin terjamin tercipta dan terbinanya kesiapan dan keandalan seseorang sebagai pembangun.

Saran

Diharapkan baik dari pihak guru maupun dari pihak pemerintah perlu memperhatikan upaya peningkatan standar profesional guru. Begitupula diharapkan adanya penelitian lanjutan yang berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan keprofesionalan guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamalik, Oemar. 2001. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ihsan, Fuad. 1996. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurdin, Syafruddin dkk. 2003. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press.
- Pidarta, Made. 1997. *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tirtosudiro, Ahmad. 1997. *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*. Jakarta: Intermedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. *Undang-Undang Guru dan Dosen*. Jakarta: Cemerlang.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. *Tentang sistem Pendidikan Nasional*.
- Usman, User. 1996. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.